



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.AGM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 9 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal 12 Mei 2016 dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman I dari 12 halaman, Putusan  
Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 171/09/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Rami, Kecamatan Taba Penanjung selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah ke Kebun di Bukit Sunur, Kecamatan Taba Penanjung lebih kurang selama 10 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:
  1. Anak I, laki-laki, umur 19 tahun
  2. Anak II, perempuan, umur 10 tahun ekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon up rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menuduh Pemohon mempergunakan uang dari usaha batu bara hanya untuk main perempuan dan untuk kebutuhan Pemohon sendiri, padahal uang dari hasil usaha batu bara tersebut memang sering terlambat dibayarkan kepada Pemohon oleh pihak CV NCA di Jalan Plobai Kota Bengkulu, apabila Pemohon memberikan penjelasan kepada Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon;
5. Bahwa, pada awal bulan Februari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakn, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**Halaman 2 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor**  
**0289/Pdt.G/2016/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Tommy bin Main) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Anisah/Isut Binti Mursalin) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## JBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menegakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/09/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara dan telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);

Saksi-Saksi:

**1. saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru S (Guru SDN 13 Taba Penanjung), bertempat tinggal di Desa Dusun aru II, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Bukit Sunur setelah itu pindah ke rumah kediaman sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 3 tahun yang lalu dan selama pisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 4 dari 12 halaman.**

**Putusan Nomor**

**0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

**2. saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS , bertempat tinggal di Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tenga, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ' sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri telah menikah pada bulan September 1996;

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon

**Halaman 5 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sukarami, kemudian pindah berkebun di bukit Sunur terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Dusun Baru II; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi 3 tahun yang lalu antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering bertengkar karena pernah menyaksikan sendiri dan saksi pernah merukunkan keduanya ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada hal Pemohon tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 3 tahun yang lalu dan selama pisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon itakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan hon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam ohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon

**Halaman 6 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0287/Pdt.G/2016/PA-AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini *{persona standi in judicio}*-,

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi jfemT, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan api tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak 16 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon menggunakan uang hasil usaha batu bara untuk berselingkuh pada hal uang tersebut tersebut terlambat dibayar kepada Pemohon oleh pihak CV NCA dan sejak perselisihan terakhir bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon pisah hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya

**Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor  
0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang oMvu^qg dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah iTiemenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya Srcjl^arkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalilperrhbhnonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima berangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 3 tahun yang lalu dan sejak pisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannnya tentang seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon , meskipun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan karenaTermohon menuduh Pemohon menggunakan uang hasil usaha bata untuk berselingkuh akan tetapi kedua saksi mengetahui adanya kecemburuan yang berlebihan dari Termohon kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon ;

**Halaman 8 dari 12 halaman,**

**Putusan Nomer**

**0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun setelah pernikahan sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon menuduh Pemohon menggunakan uang hasil usaha bata untuk berselingkuh;

^;^ahwa sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon pisah teijnpat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan lebih kurang ahun 4 bulan dan selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisah tidak saling peduli lagi; ahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

**Halaman 9 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon saksanakan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar

yang telah  
ikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
l c lj

Wor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang prabr 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;



Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra.Nurmalis M.** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S,S.H.** dan **Asymawi, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

**Dra.Nurmalis M.**

Hakim Anggota

dto

**Sugito S,S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Asymawi, S.H,**

Panitera Pengganti,

**Halaman 11 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Zarkoni

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi..... Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon 1kali..... Rp 105.000,00
4. Panggilan Termohon 2 kali..... Rp 210.000,00
5. Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00  
6.000,00
6. Materai..... Rp 406.000,00
- Jumlah..... Rp

(empat ratus enam ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor  
0287/Pdt.G/2016/PA.AGM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)